

**PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN TATA KELOLA DALAM MENGATASI
PENYELUNDUPAN PAJAK YANG MERUGIKAN NEGARA**

Laola Marda^{1*}, Renē Johannes²

¹Akuntansi, Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Bakrie, Jakarta Selatan, Indonesia

² Akuntansi, Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Bakrie, Jakarta Selatan, Indonesia
olamarda@gmail.com^{1*}, rene.johannes@bakrie.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan Tax Evasion (Penggelapan Pajak) baik dari Wajib Pajak itu sendiri maupun kebijakan pemerintah yang telah diterapkan, termasuk upaya untuk mengatasinya menggunakan Artificial Intelligence dan Tata-Kelola yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan menggunakan data sekunder, data yang bersumber dari literatur dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dan sumber yang relevan. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan Penggelapan Pajak dengan melakukan pencarian kata kunci, pencarian subjek, pencarian kutipan ilmiah, buku-buku, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, narasumber, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan Penggelapan Pajak yaitu efektivitas dari penerapan Self Assessment System, dan kebijakan pemerintah dalam mengatur besarnya tarif pajak yang berlaku menjadi tolak ukur dari nilai pembayaran pajak.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Self Assessment System, Tax Evasion, Tata Kelola*

ABSTRACT

This study aims to determine what factors can cause tax evasion actions, both from the taxpayers themselves and government policies that have been implemented, including the possibility to implement artificial intelligence in the near future and good governance. The method used in this study is a descriptive method by using secondary data, data sourced from the literature with the aim of collecting relevant information and sources. Knowing the factors that cause tax evasion actions by conducting keyword searches, subject searches, scientific citation searches, books, scientific articles, research reports, sources, and documents related to research. The results of this study indicate that there are two main factors that cause tax evasion actions, namely the effectiveness of the implementation of the self-assessment system, and government policies in regulating the amount of applicable tax rates as a benchmark for the value of tax payments.

Keywords: *Artificial Intelligence, Good Governance, Self Assessment System, Tax Evasion*

Histori artikel:


Diunggah: 01-12-2022

Direview: 05-12-2022

Diterima: 14-12-2022

Dipublikasikan: 22-12-2022



* Penulis korespondensi 

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai Wajib Pajak (WP) harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pajak dari waktu-ke-waktu semakin menjadi andalan utama penerimaan pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Bila setiap WP sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat bukan malah berkurang, sebab jumlah WP potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012). Namun, banyak rakyat yang tidak dapat menikmati secara langsung apa yang telah mereka keluarkan, padahal penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus-menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung melakukan menggelapkan pajak (tax evasion) (Ulfa, 2015).

Sebagaimana yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (tax avoidance), Penggelapan Pajak dan korupsi pajak. Dimana tax avoidance diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (loopholes) dan ketidaklengkapan peraturan pendukung dan undang-undang (UU) pajak yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada. Kata Penggelapan Pajak sebenarnya sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, khususnya di lingkungan dunia usaha. Seringkali Penggelapan Pajak itu terjadi karena adanya kerja sama antara petugas pajak, WP, dan pengelola perusahaan.



Gambar 1. Pola Perbandingan Tax Avoidance dan Tax Evasion

Sumber: researchgate.net

Pada Gambar 1 berkaitan dengan Pola Perbandingan Tax Avoidance dan Tax Evasion, Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan tahap awal perencanaan kegiatan perusahaan dikaitkan dengan pembuatan Business Plan untuk setiap tahunnya. Perencanaan pajak dibuat untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan menggunakan strategi yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Perpajakan. Perencanaan Pajak sendiri ada yang bersifat defensif, dan agresif yang terdiri atas: Transfer Pricing, Treaty Shopping, Controlled Foreign Company

Rules (CFC) serta Thin Capitalization. Termasuk pula beberapa skema lainnya yang belum diidentifikasi oleh pihak regulator yang secara legalitas masih dapat diterima.

Selanjutnya untuk Penghindaran Pajak terdapat 2 (dua) pola, yaitu Acceptable dalam arti bisa diterima penerapannya. Penghindaran Pajak mempunyai sifat ambigu antara legal atau ilegal, sedangkan Penggelapan mempunyai sifat ilegal. Tidak hanya demikian, dalam praktiknya pengelompokan keduanya biasa terjadi atas dasar interpretasi otoritas pajak dalam masing-masing negara yang bersangkutan. Maka itu, untuk dapat menyimpulkannya yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, sedangkan dari sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Penghindaran pajak ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh para WP saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum dikeluarkan dan secara tidak langsung WP yang melakukan praktik penghindaran pajak tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan. Di beberapa negara Penghindaran Pajak sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan Beban Pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya Penghindaran Pajak ini mempunyai sifat yang sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apa pun, tetapi mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia.

Menurut ahli keuangan James Kessler (kessler.co.uk), Penghindaran Pajak dapat ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable). Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan sebaliknya penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan secara hukum mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, dan melakukan transaksi palsu.

Tidak hanya James Kessler, Palan (2010) menyebutkan bahwa suatu kegiatan yang dikatakan sebagai Penghindaran Pajak apabila melakukan salah satu tindakan seperti WP membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan celah interpretasi dan ketidaklengkapan aspek hukum, WP berusaha agar pajak yang terutang dikenakan atas keuntungan yang telah dibuat dan bukan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan WP sengaja untuk menunda pembayaran pajak terutangnya.

Pada beberapa negara sudah terdapat Anti Tax Avoidance Rules (Ketentuan Anti Penghindaran Pajak), baik yang bersifat umum (GAAR - General Anti Avoidance Rules) maupun yang bersifat khusus (SAAR - Specific Anti Avoidance Rules). Pada prinsipnya kedua ketentuan tersebut adalah untuk memerangi usaha Penghindaran Pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari perpajakan yang berdampak pula pada mengecilnya Rasio Perpajakan. Sedangkan pada praktik Penggelapan Pajak sudah dapat dipastikan merupakan suatu tindakan kriminal.

Menurut Masri dan Martani (2012) Penggelapan Pajak adalah berbagai usaha untuk memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku penggelapan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana karena melanggar undang-undang. Penggelapan Pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal, yaitu para WP sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang seharusnya menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap atau tidak benar.



Gambar 2. Berbagai Faktor Penyebab Penyelgelapan Pajak

Sumber: dreamstime.com

Penggelapan Pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di mancanegara. Walaupun sanksi yang dikenakan sudah sangat berat masih ada saja pihak yang melanggar. Berikut contoh Penggelapan Pajak yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu pengusaha teknologi asal Texas Robert T. Brockman didakwa atas kasus Penggelapan Pajak senilai USD2 miliar atau setara Rp29 triliun (kurs Rp14.740,00). Menurut penegak hukum AS, Penggelapan Pajak yang dilakukan Brockman menjadi yang terbesar di AS. Dikutip dari CNN, Senin (19/10/2020) CEO perusahaan perangkat lunak Reynolds & Reynolds itu didakwa atas tuduhan menggelapkan pendapatan oleh Internal Revenue Service (IRS) senilai USD2 miliar selama 20 tahun. Selain itu, Brockman juga dituduh telah menipu investor sebesar USD68 juta. Dakwaan diajukan awal bulan Maret 2012 di Distrik Utara California. Sederet tuduhan terhadap Brockman termasuk dirinya yang telah mengoperasikan jaringan kompleks perusahaan asing dalam rekening banknya. Dia juga menciptakan sebuah sistem email terenkripsi dan menggunakan berbagai kata sandi seperti Permit, Red Fish, dan Snapper dalam berkomunikasi. Selain itu, ia juga menggunakan Pendapatan Kena Pajak (PhKP) yang tidak dilaporkan yang untuk membeli kapal pesiar mewah Turmoil. Brockman juga dituduh telah meminta manajer keuangannya untuk menghadiri konferensi pencucian uang (money laundry) dengan identitas samaran dan membujuk pengelola uang untuk menghancurkan dokumen dan media elektronik dengan palu, seperti dikutip dari Suryani Susanto dalam detikfinance.com (2020).

Selanjutnya, Penggelapan Pajak juga terjadi di Jepang, yaitu pemilik studio animasi Jepang terbukti melakukan Penggelapan Pajak senilai JPY138 juta atau setara Rp17 miliar. Pemilik rumah produksi serial ternama Demon Slayer tersebut ditengarai menggelapkan pajak perusahaan dan pajak penjualan. "Pengadilan Distrik Tokyo menyatakan Hikaru Kondo, Presiden Ufotable Inc., bersalah dengan menyembunyikan penghasilan perusahaan sebesar JPY400 miliar untuk tahun pajak yang berakhir pada Agustus 2015, Agustus 2017, dan Agustus 2018," tulis Tax Notes International. Akibatnya, Kondo harus melaksanakan hukuman 20 (dua puluh) bulan di penjara dengan penangguhan 3 (tiga) tahun. Tidak hanya itu, perusahaannya pun harus membayar denda sebesar JPY30 juta atau setara Rp3,7 miliar. Dalam artikel yang dipublikasikan The Japan Times, Hakim Akiyuki Tanaka menyatakan bahwa Kondo memiliki niat yang kuat untuk menggelapkan pajak. Kondo bahkan meminta istrinya yang bertanggung jawab atas pengelolaan akuntansi perusahaan untuk memalsukan isi laporan keuangan. Pada sidang sebelumnya, Kondo mengakui perbuatannya menggelapkan pajak. "Saya kira perusahaan tak akan terlibat dalam masalah dan menggelapkan pajak. Saya minta maaf", ucapnya. Setelahnya, Ufotable Inc. menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah. Perusahaannya akan melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun

pajak 2018 dan akan membayar pajak terutang secara penuh termasuk sanksi denda dan bunga. Perusahaan juga berjanji akan mematuhi aturan yang ada serta memperbaiki manajemen perusahaan, seperti yang dikutip oleh Syadesa Anida Herdona dalam news.ddtc.co.id (2021).

Banyaknya kasus Penggelapan Pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Adanya kasus Penggelapan Pajak disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau juga menyalahgunakan kepemilikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), lalu tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. DJP bersama Kemenkeu dapat meningkatkan mutu pelayanan pajak dengan cara mengedukasi WP untuk selalu taat dan patuh dalam memenuhi peraturan pajak yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak dan memberikan kemudahan bagi para WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sejak dimulainya reformasi perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia sudah banyak berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Seperti halnya dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 1983 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu perubahan pertama UU No. 9 Tahun 1994, perubahan kedua UU No 16 Tahun 2000, perubahan yang ketiga UU No. 28 Tahun 2007, dan perubahan keempat UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Self Assessment System menurut Resmi (2014), adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kesempatan kepada WP dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan dan UU Perpajakan yang berlaku. WP diberi kepercayaan penuh dan dianggap mampu untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan dan UU perpajakan.

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan yang ada dan dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada WP tentang berapa jumlah pajak yang terutang, harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari aparat atau pemungut pajak. Jika sistem perpajakan tidak transparan dan tidak adil maka kecenderungan WP melakukan kecurangan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pemasari (2013), serta Ningsih dan Pusposari (2015) menyebutkan bahwa pengaruh hubungan antara sistem perpajakan dengan Penggelapan Pajak bersifat negatif, semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang WP, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan Penggelapan Pajak semakin tinggi karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum memadai untuk mengakomodasi segala kepentingannya.

Penyebab tindakan penggelapan lainnya yaitu karena WP kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan (Resmi, 2014). Agar Self Assessment System dapat berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Menurut Mardiasmo (2013), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan dan UU Perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat

pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan sehingga dapat mendeteksi Penggelapan Pajak yang dilakukan WP. Apabila frekuensi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak cukup tinggi, WP akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang ada. Dalam hal ini berarti pemeriksaan pajak dapat menurunkan tingkat kecurangan pajak, karena apabila WP takut diperiksa oleh aparat pajak dan ternyata terbukti, maka dana yang akan dikeluarkan oleh WP untuk membayar denda lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dibayar (Ayu, 2013).

Penyebab lain terjadinya tindakan Penggelapan Pajak adalah faktor tarif pajak. Tarif pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran (Brotodihardjo, 2010). Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap 2 (dua) orang mempunyai hak yang sama sehingga tercapai tarif pajak yang proposional atau sebanding (Rahayu, 2017). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan Penggelapan Pajak yaitu tingginya tarif pajak, pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi WP dalam hal pembayaran pajak.

Beberapa penelitian mengenai tindakan penggelapan telah dilakukan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu (2013) dengan 1 (satu) variabel, yaitu persepsi efektifitas pemeriksaan pajak terhadap kecenderungan melakukan perlawanan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang di berbagai tempat. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ningsih dan Pusposari (2015) dengan satu variabel, yaitu persepsi terhadap Self Assessment System sebagai tindakan Penggelapan Pajak pada WPOP yang terdaftar di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penelitian ini merupakan pengulangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Penulis lebih cenderung untuk mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Diska (2016) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tindakan Tax Evasion" yang membedakan penelitian ini adalah penulis ingin melakukan pendalaman Penggelapan Pajak terhadap variabel yang menganalisis tarif pajak yang berlaku.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

Rahayu (2017) mendefinisikan Penggelapan Pajak sebagai berikut, yaitu pengelakan atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh WP untuk mengurangi atau menghilangkan Beban Pajak yang ilegal secara ilegal karena melanggar peraturan dan UU Perpajakan. Menurut Pohan (2017) mendefinisikan Penggelapan Pajak sebagai upaya WP dengan penghindaran pajak yang terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, tetapi cara ini tidak aman bagi WP, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor peraturan dan UU yang berlaku. Menurut Halim, dkk. (2016), Penggelapan Pajak adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak yang sudah seharusnya dan pengabaian terhadap peraturan dan UU Perpajakan yang kerap disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan restitusi (pengembalian pajak).

Dasar Hukum terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP dengan sengaja diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata-Cara Perpajakan (KUP), yaitu:

1. Pasal 39 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
 - b. Menyalahgunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP;
 - c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - e. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - f. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia. Semua ketentuan yang ada sudah diatur secara rinci dalam Ketentuan Umum dan Tata-Cara Perpajakan
 - g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan sanksi pidana penjara minimal 6 bulan maksimal 6 tahun, dan denda minimal 2 (dua) kali maksimal 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar. Dimaksudkan di sini adalah pajak yang disetorkan tidak sesuai dengan pajak yang seharusnya.
2. Pasal 39A setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
 - b. Menerbitkan Faktur Pajak, tetapi Belum Dikukuhkan sebagai PKP. Diatur pada ketentuan perpajakan yang berlaku, maka akan dipidana dengan dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali maksimal 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan atau pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Zain (2017) Penggelapan Pajak mempunyai 3 (tiga) indikator yang harus dipahami, yaitu:

1. Tidak Menyampaikan SPT dan Menyalahgunakan NPWP; WP dengan sengaja menyalahgunakan NPWP yang telah didaftarkan pada KPP dan tidak menyampaikan SPT sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
2. Menyampaikan SPT dengan Isi yang Tidak Benar. Di sini peran WP harusnya menghitung, membayar dan melaporkan SPT sesuai dengan yang seharusnya.
3. Berusaha Menyuaip Aparat Pajak; Setelah WP dicurigai terdapat Penggelapan Pajak maka WP tersebut akan melakukan upaya upaya seperti menyuaip aparat pajak yang akan memeriksa pajak dari WP tersebut.

Penyebab Penggelapan Pajak

Menurut Rahayu (2017), penyebab terjadinya Penggelapan Pajak adalah:

1. Kondisi Lingkungan


Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan) masing-masing individu akan termotivasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan Aparat Pajak yang Mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan WP untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan WP yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan WP dan membantu WP dalam perpajakannya, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh aparat pajak. Namun, jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha WP, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya Tarif Pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi WP dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. WP ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena masyarakat tidak ingin apa yang diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi. Pada The Laffer Curve di bawah ini yang dikembangkan oleh Arthur Laffer menunjukkan bahwa perlu perhitungan yang cermat dalam menetapkan tarif pajak yang jika terlalu akan terjadi Penggelapan Pajak yang dilakukan oleh para WP sehingga akan menurunkan penerimaan jumlah pajak. Kesalahan di dalam menentukan tarif pajak akibatnya tetap negatif, termasuk jika lebih rendah daripada kemampuan para WP.



Gambar 3. The Laffer Curve

Sumber: Investopedia

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Buruk.

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara, dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan teratur. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak.

Akibat Penggelapan Pajak

Menurut Gunadi (2008) dalam Permita, dkk. (2014), ada beberapa akibat dari perbuatan Penggelapan Pajak, yaitu:

1. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak merupakan pusat kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara berbagai konsekuensi dan anggaran lain yang berhubungan, seperti keadaan inflasi, kenaikan tarif pajak, dll.

2. Dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat antara para pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukan Penggelapan Pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Selanjutnya akan sangat mengganggu "Level Playing Field", ketidakseimbangan dalam persaingan.

3. Dalam Bidang Psikologi

Jika WP terbiasa melakukan Penggelapan Pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Karena tujuan WP dalam menggelapkan pajak pasti untuk mencari keuntungan (laba setelah pajak) yang lebih besar dengan cara "memperkecil" Penghasilan Kena Pajak.

Pencegahan Tindakan Penggelapan Pajak

Adapun cara-cara mencegah WP melakukan Penggelapan Pajak antara lain:

1. Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)

Pemeriksaan atau audit pajak dilakukan oleh petugas untuk menyelidiki dan mengawasi setiap WP;

2. Integrasi Sistem Informasi Pencegahan ini berupa dialog dan saling tukar pandangan antara WP dan aparat pajak yang harus tetap diadakan melalui berbagai sarana yang telah tersedia;

3. Administrasi Pajak cara pencegahan dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran, penetapan, dan penagihan WP.

Pencegahan Penggelapan Pajak Menggunakan Artificial Intelligence

Terdapat 10 (sepuluh) konsep yang dapat diterapkan dalam tindakan pencegahan, yaitu: (Volkenburgh, 2021)


1. Penggunaan Robotic Process Automation (RPA) yang dapat secara otomatis melaksanakan penugasan berulang (*repetitive task*) dalam melakukan pengawasan;

2. Menggunakan *machine learning* yang dapat mengekstraksi berbagai data kunci dari dokumen perpajakan, antara lain:
 - a. Membuat klasifikasi dokumen;
 - b. Mendefinisikan taksonomi dokumen;
 - c. Mengekstraksi data yang diperlukan dari suatu dokumen
3. Menggunakan *machine learning* dapat mengklasifikasi transaksi terkait perpajakan yang sensitif. Pengklasifikasian pajak merupakan aspek kunci baik untuk penjualan dan domain pajak properti. Pertama, perlu memperhatikan PPN. Diasumsikan akan dihasilkan produk atau jenis jasa yang baru. Agar dapat mengklasifikasikannya ke dalam suatu kategori perpajakan yang sesuai perlu mempertimbangkan 3 (tiga) hal:
 - a. Proses produksi atau pelaksanaan jasanya;
 - b. Di mana akan dijual; dan
 - c. Bagaimana proses pengirimannya.
4. *Machine learning* dapat digunakan untuk menganalisis peringatan khusus dari pihak aparat perpajakan;
5. Artificial Intelligence dalam auditing dapat digunakan untuk mengidentifikasi kasus potensial Penggelapan Pajak;
6. Artificial Intelligence dapat membantu untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan pengurangan atau kredit pajak;
7. Robotic Process Automation (RPA) dan Artificial Intelligence dapat digunakan untuk membandingkan struktur harga agar lebih akurat dalam menghitung *transfer pricing*;
8. Artificial Intelligence dapat membuat perkiraan perhitungan pajak terutang menjadi lebih akurat;
9. Artificial Intelligence dapat membantu menentukan lokasi informasi kunci di dalam suatu/berbagai dokumen yang terkait perhitungan pajak;
10. Artificial Intelligence dapat membantu WP di dalam membuat keputusan yang strategis.

Pengertian Perpajakan

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Diperkuat dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. (www.pajak.go.id).

Tingkat kepatuhan para WP dalam suatu negara diukur menggunakan Tax Ratio atau Rasio Perpajakan dengan mempertimbangkan unsur Consumer Surplus dan Pro-ducer Surplus, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.3. Hasil dari kedua variabel tersebut adalah Tax Revenue, yaitu total keseluruhan pendapatan pajak yang diterima dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Me- wah, Bea Meterai dan lainnya yang diperbandingkan dengan PDB.



Gambar 4. Perpajakan dalam Ekonomi Makro

Sumber: *reviewecon.com*

Fungsi Perpajakan

Fungsi perpajakan dalam (www.pajak.go.id) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak dan pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dua fungsi pokok pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regulator), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Pajak juga bisa mengatur agar barang kebutuhan pokok untuk masyarakat luas tidak diekspor karena harga di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Meterai;
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan - Perkotaan/Perdesaan. Sedangkan contoh dari Pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Self Assessment System dan Tata-Kelola

Menurut UU No. 16 Tahun 2009, Self Assessment System adalah penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. Definisi Self Assessment System menurut Waluyo dan Wirawan (2008), adalah sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.


Definisi Self Assessment System menurut Resmi (2016), adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang WP dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan WP yang dianggap mampu menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Dalam hal ini seperti:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos;

4. Melaporkan penyeteroran tersebut kepada DJP;
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

Dengan adanya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur mengenai akan dipadukannya antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP sehingga diharapkan akan memudahkan administrasi perpajakan.



Gambar 5. Assessment by Tax Payer and by Tax Authorities (Official)

Sumber: cleartax.com

Sejak tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan dimana salah satunya terdapat perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula berbentuk Official Assessment System berubah menjadi Self Assessment System. Berdasarkan data dari komposisi penerimaan dalam negeri sebelum dan sesudah dilakukannya reformasi pajak maka terdapat perbedaan yang cukup besar. Sarana untuk melapor, menghitung, maupun membayar sendiri pajak adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) (Mardiasmo, 2018).

Penerapan Self Assessment System dengan cara memberi wewenang penuh kepada WP juga mempunyai risiko ketidakbenaran dalam pengisian maupun pembayaran jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga dampaknya penerimaan dari pajak tidak optimal. Oleh karena itu, dalam administrasi perpajakan juga dikenal adanya pemeriksaan pajak. Menurut Rahayu (2017), mengungkapkan bahwa Self Assessment System menyebabkan WP mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh WP sendiri. Dalam hal ini WP harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, dan menyetorkan jumlah pajak terutang. Setelah itu semua dilakukan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan Self Assessment System

Menurut Resmi (2016), dalam melaksanakan Self Assessment System, WP memiliki kewajiban yaitu:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
WP mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan WP, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan NPWP.
2. Menghitung Pajak oleh WP

- Menghitung pajak penghasilan baik WPOP maupun WP Badan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (pre-payment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:
- a. Kurang bayar, jumlah pajak terutang jumlahnya lebih besar dari kredit pajak.
 - b. Lebih bayar, jumlah pajak terutang jumlahnya lebih besar dari kredit pajak.
 - c. Nihil, jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh WP:
- a. Membayar Pajak
Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26. Pihak lain di sini berupa:
 - i. Pemberi penghasilan;
 - ii. Pemberi kerja;
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah;
 - iv. Pemungutan PPN oleh pihak yang ditunjuk pemerintah;
 - v. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Meterai
 - b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan SSP yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).
 - c. Pemotongan dan pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPN, dan PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).
4. Pelaporan Dilakukan WP
SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi WP dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 dimana WP terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:
- a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPN, dan PPnBM;
 - b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan SPT tahunan WP Badan, WPOP, Pasal 21.

Prinsip Self Assessment System

Prinsip self assessment system tampak pada Pasal 12 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut, setiap WP wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP 35. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh WP adalah jumlah pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Apabila DJP mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka DJP menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Self Assessment System memindahkan beban pembuktian kepada aparat pajak. WP dianggap benar sampai aparat pajak dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

Konsekuensi Pelaksanaan Self Assessment System

Asas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi WP. Menurut Rahayu (2017) konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh Self Assessment System ini, WP diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh WP tersebut. Sarana penghitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut sebagaimana yang dilakukan, antara lain yaitu SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu SSP adalah surat oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. SKP adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil. Tahap yang terakhir adalah Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terdapat dalam SKP dan/atau STP. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKP atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh WP.

Hambatan Pelaksanaan Self Assessment System

Pada setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak terlibat dan meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi dan perilaku WP. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan Warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang sangat luar biasa dari masyarakat kita dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha yang dilakukan oleh WP untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Menurut Rahayu (2017) hambatan pelaksanaan Self Assessment System tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif, merupakan kondisi atau upaya untuk mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pajak itu sendiri;
2. Perlawanan Aktif, meliputi usaha dari masyarakat itu sendiri untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada aparat pajak. Penghindaran pajak, yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Pengelakan dan/atau Penggelapan Pajak, yaitu manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Melalaikan pajak, yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhinya.

Tarif Pajak sebagai Bagian Tata-Kelola

Merupakan besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar WP kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan tarif pajak dapat digolongkan kedalam kepatuhan teknik yang mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh WP. Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat Penggelapan Pajak sehingga pendapatan semakin menurun, karena WP merasa keberatan untuk membayar pajak dengan menggunakan tarif yang sangat tinggi.

Menurut undang-undang perpajakan, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pengeluaran rutin dan pembangunan. Pajak dikenakan pada setiap subjek pajak atau WP, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1), yaitu:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang Undang PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh. Sedangkan untuk PPN berlaku tarif pajak proporsional, yaitu 10%. Masalah Penggelapan Pajak di Indonesia merupakan suatu fenomena terkait dengan sistem perpajakan dan moral pajak. Sistem perpajakan seperti tarif pajak, probabilitas audit, dan sanksi, secara teoritis merupakan salah satu sumber penyebab rendahnya kepatuhan pajak untuk mencapai target penerimaan pajak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa WPOP dan WP Badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final. Pengaturan tarif pajak dapat ditemukan dalam Hukum Pajak Materiil. Tarif digunakan sebagai dasar untuk

menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh WPOP ataupun WP Badan. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), dan tarif progresif (meningkat) seperti yang dipaparkan oleh Resmi (2016) berikut ini:

1. Tarif Tetap

Adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada Bea Meterai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000, yang sejak 1 Januari 2021 berlaku tarif tunggal Rp10.000,00. Bea meterai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Meterai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar DPP, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya DPP dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap;
- b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya DPP dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat;
- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya DPP, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun;
- d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan meningkatnya DPP.

Kerangka Pemikiran

Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara lang-sung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Pajak meru-pakan sumber utama pendapatan negara sehingga dalam rangka kemandirian pembiayaan negara penerimaan pajak diharapkan dapat dioptimalkan. Namun, berdasarkan realita yang ada penerimaan pajak masih belum optimal, apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) masyarakat telah terbentuk, maka penerapan Self Assessment System yang diterapkan di Indonesia akan berjalan dengan efektif.

Saat WP melakukan upaya maksimal dalam memenuhi kewajiban perpa-jakannya, maka ia pun menunjukkan kepatuhannya sebagai WP. Dalam upaya maksimal tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, salah satunya seperti biaya untuk membayar konsultan pajak agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan perhitungannya sehingga akan

menghindari WP atas konsekuensi kesalahan perhitungan, penyampaian SPT, dll. Apabila konsekuensi kesalahan itu terjadi maka akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada WP itu sendiri. Menurut Zain (2017), peningkatan penerimaan pajak sebesar 95% adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan. Adapun iklim perpajakan tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. WP paham dan/atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat;
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar;
4. Membayar pajak tepat pada waktunya;

Untuk mencapai iklim perpajakan yang menunjukkan kepatuhan, berbagai langkah telah ditempuh oleh WP. Salah satunya, melalui pelatihan perpajakan, atau menyewa jasa konsultan karena Pemerintah menggunakan Self Assessment System, maka WP dituntut untuk mengetahui cara menghitung pajaknya sendiri dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya tepat waktu. Tidak hanya itu, tarif pajak yang berlaku di Indonesia yaitu tarif progresif, dimana pemungutan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Hal ini dikeluhkan oleh WP, karena mengeluarkan uang yang lebih untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. International Tax Compact menjelaskan alasan WP melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan WP untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh WP, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindakan Penggelapan Pajak yang dilakukan oleh WP dan aparat pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013), tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan penerapan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Sarana dan prasarana yang baik dan sistem informasi baru yang disediakan oleh organisasi publik, seperti DJP dalam melayani WP disiapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada WP. Selain itu, metode pengawasan pemeriksaan pajak juga makin ditingkatkan untuk pelayanannya, untuk terus meminimalisasi upaya WP melakukan Penggelapan Pajak. Kualitas pelayanan oleh DJP adalah segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak terhadap pemenuhan kebutuhan WP dalam mengimbangi harapan WP. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para WP atas pelayanan nyata yang mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Anggraeni (2012), bahwa seorang WP yang puas atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan taat pada aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan tetap bersifat kuantitatif yang mendukung data yang berasal dari berbagai jurnal, catatan penulis dari observasi, termasuk dokumen pribadi narasumber sehingga dapat tercapai tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran riil mengenai praktik Penggelapan Pajak yang sesungguhnya terjadi, baik di dalam negeri maupun yang terjadi di berbagai belahan dunia lainnya.

Menurut Sugiyono (2014) metode pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan objek

penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai berbagai faktor yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini juga akan melakukan eksplorasi dan penggambaran dengan tujuan untuk dapat menerangkan hasil penelitian.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mencari sumber referensi penelitian dari berbagai sumber terpercaya menggunakan beberapa metode, seperti pencarian kata kunci, pencarian subjek, pencarian kutipan ilmiah, buku-buku, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, narasumber, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi literatur bersumber dari berbagai negara agar dapat dilakukan perbandingan mengenai berbagai teknik Penggelapan Pajak, termasuk cara penanganannya untuk mencegah dan mengatasinya.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian utama adalah peristiwa Penggelapan Pajak yang dilakukan oleh WP yang masuk ke dalam berita online, beritanya sudah ada diberbagai dan yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai perusahaan serta didukung oleh literatur. Penanganannya sudah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian layak dan absah menjadi bahan penelitian dalam lingkup akademik.

Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari literatur atau menggunakan berbagai sumber lainnya dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber yang relevan. Dalam hal ini, digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia dan diolah sebelum dilakukan penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data sekunder digunakan sebagai pembanding yang akan mendukung dalam pembahasan hasil penelitian sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa artikel dan jurnal mengenai tindakan Penggelapan Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai referensi dan sangat erat kaitannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi literatur. Secara umum studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat dikenal dengan sebutan studi pustaka. Oleh karena itu, peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa artikel dan jurnal mengenai tindakan Penggelapan Pajak dari berbagai negara.

Instrumen Penelitian

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan instrumen atau alat penelitian sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian adalah diri peneliti sendiri. Menurut Patton (2017), hanya "manusia sebagai alat" sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan dilapangan. Meskipun demikian, diri peneliti sebagai instrumen tetap harus melakukan validasi untuk mengetahui seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian. Dalam penelitian ini validasi dilakukan oleh diri peneliti sendiri melalui evaluasi diri tentang pemahaman terhadap metode kualitatif.

Dalam melakukan penelitian, instrumen penelitian berguna untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 12 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang KUP Pasal 38 dan 39 tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP. Serta contoh peristiwa terjadinya penggelapan pajak berbagai perusahaan yang bersumber dari data lembaga pemerintah seperti online-pajak.com, Pajakku.com, kemenkeu.go.id dan lembaga non-pemerintah seperti ddtc.co.id, ekonomi.detik.com.

Dalam penelitian ini pelaksanaan utama penelitian ini menggunakan alat bantu berupa wawancara, referensi artikel, dan jurnal. Untuk dapat merumuskan pedoman tersebut, maka dalam mewujudkannya diperlukan kisi-kisi instrumen penelitian. Sehingga memperoleh kredibilitas yang tinggi, maka artikel dan jurnal yang digunakan sebagai referensi harus otentik.

Teknik Analisis Data

Menurut Patton (2017), teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pembedaannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data merupakan proses dimana data yang telah ada disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca dan diinterpretasikan.

Proses analisis data dengan interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan, pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dimana digambarkan beberapa kondisi pada suatu kejadian serta kemudian melengkapi hasilnya dari data yang telah terkumpul.

Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan pengujian data yang diambil oleh peneliti untuk menilai keabsahan atau keakuratan data yang dihasilkan. Salah satu kebutuhan dalam sebuah penelitian adalah kebutuhan terhadap data yang menjadi sumber analisis dan kemudian data tersebut dijadikan sumber untuk penarikan kesimpulan dalam hasil penelitian. Kebenaran terhadap sebuah data sangat diperlukan, tidak hanya dalam cara memperoleh data, namun yang penting juga dalam kebenaran data tersebut, data

tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang dalam bahasa penelitian dikenal sebagai validitas data (Bachri dan Bahtiar, 2019). Validitas didefinisikan sebagai tingkat dimana instrumennya mengukur apa yang seharusnya diukur, tetapi dalam konteks ini validitas punya arti yang berbeda.

Validitas mengacu pada tingkat dari hasil penelitian secara akurat merepresentasikan data yang telah dikumpulkan (internal validity) dan dapat digeneralisasi atau ditransfer ke konteks lain atau latar eksternal (external validity). Menurut Bachri dan Bahtiar (2019) untuk mengetahui data yang valid sangat diperlukan oleh seorang peneliti, agar dapat melakukan penarikan kesimpulan dan kemudian menyajikan hasil penelitian yang tepat. Setiap penelitian memiliki metode tersendiri dalam melakukan pengujian validitas data. Salah satu metode untuk mengetahui validitas data dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi.

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang sangat absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Bachri dan Bahtiar, 2019). Dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi data dalam menguji validitas data, agar bisa mendapatkan pengerucutan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian semula sehingga hasilnya diharapkan dapat mewakili kondisi empirik. Triangulasi data adalah mengumpulkan data dari beberapa sumber dan/atau pada periode waktu yang berbeda. Proses triangulasi perlu dirancang dengan paradigma yang benar sebagaimana filosofi triangulasi dilahirkan seperti:

1. Planning Triangulation;
2. Conducting Triangulation;
3. Communicating Result

Sebagaimana dijelaskan bahwa triangulasi dilakukan berdasarkan data yang ada. Oleh karena itu perencanaan terhadap triangulasi diawali dengan mencermati data dari hasil temuan dari topik terkait dari berbagai sumber, seperti artikel, buku pengetahuan, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, dan jurnal ilmiah. Kemudian peneliti merencanakannya dengan pendekatan triangulasi. Perencanaan terhadap triangulasi yang akan dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan triangulasi tersebut.

Pelaksanaan tersebut dilakukan mirip dengan proses pengambilan data awal, tetapi instrumen yang digunakan telah berkembang sesuai dengan data awal yang sudah masuk, sehingga nantinya akan ditemukan kecocokan hasil data yang sekaligus akan memberikan keyakinan bahwa data tersebut benar-benar absah. Jika dijumpai data triangulasi yang tidak cocok dengan data awal, maka perlu dilakukan triangulasi lagi dengan pendekatan yang berbeda sehingga ditemukan hasil yang sangat signifikan. Data yang telah didapat tentang topik terkait melalui berbagai sumber seperti artikel, buku pengetahuan, UU KUP, dan jurnal ilmiah yang nantinya akan dibandingkan satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang absah. Kekuatan penelitian kualitatif terletak di sini. Jadi secara tidak langsung hal ini tidak sekadar menjustifikasi hasil semata, atau berhenti pada angka-angka yang kadang kurang benar menyajikan fenomena suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan Penggelapan Pajak, adapun hasil temuannya sebagai berikut ini. Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang

yang masih memiliki banyak agenda pembangunan diberbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sehingga tentunya membutuhkan dana pembangunan yang besar. Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan diberbagai negara selama ini sebagian besar bertumpu pada Penerimaan Pajak.

Dalam mencermati permasalahan rendahnya jumlah wajib pajak yang seharusnya membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, baik PPh maupun PPN. Dalam hal ini rendahnya upaya WP baik WPOP maupun WP Badan dalam membayarkan dan melaporkan pajak terutang atas seluruh penghasilan yang diterima. Hal tersebut berdampak buruk bagi penerimaan pajak, serta WP dengan segala upaya selalu menghindari bahkan menggelapkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Karena sejatinya pembayaran pajak dilakukan secara paksa, baik WP setuju ataupun tidak, selama pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung untuk pembangunan Negara. Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dimana data yang diberikan dari informasi dan sumber yang relevan.

Penerapan Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak

Sumber-sumber penerimaan dalam negeri dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama penerimaan pajak berupa pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Migas dan NonMigas, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari Bea Masuk dan pajak pungutan ekspor. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan NonMigas, penerimaan dari kegiatan privatisasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan dari bagian laba BUMN dan PNBP lainnya. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi berperan penting dalam pembiayaan APBN tersebut karena sifatnya yang berkelanjutan (sustainable) dimana sepanjang perekonomian meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan 2019 – 2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1 955 136,20	1 698 648,50	1 742 745,70
Penerimaan Perpajakan	1 546 141,90	1 404 507,50	1 444 541,60
Pajak Dalam Negeri	1 505 088,20	1 371 020,60	1 409 581,00
Pajak Penghasilan	772 265,70	670 379,50	683 774,60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531 577,30	507 516,20	518 545,20
Pajak Bumi dan Bangunan	21 145,90	13 441,90	14 830,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	172 421,90	172 197,20	180 000,00
Pajak Lainnya	7 677,30	7 485,70	12 430,50
Pajak Perdagangan Internasional	41 053,70	33 486,90	34 960,50
Bea Masuk	37 527,00	31 833,80	33 172,70
Pajak Ekspor	3 526,70	1 653,20	1 787,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Terdapat 3 (tiga) faktor utama penyebab ketidakefisienan pemungutan pajak di Indonesia, yaitu tarif pajak yang relatif tinggi, lemahnya aparat perpajakan, dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, rendahnya jumlah WP yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah WP potensial. Maka pada waktu mengadakan Reformasi Perpajakan tahun 1983, pemerintah dihadapkan pada masalah Domestic Gap Revenue (MGR) menjadi faktor yang sangat serius, keinginan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama sangat menonjol, maka kebijakan mendasar yang dipakai pemerintah pada saat itu adalah menerapkan Self Assessment System dan menghapus fasilitas-fasilitas di bidang perpajakan.

Hasil penting dari Reformasi Perpajakan tahun 1983 tersebut adalah penerimaan pajak benar-benar sudah menjadi penerimaan negara yang utama. Namun, kegagalan pada Reformasi Perpajakan pertama antara lain adalah Self Assessment System banyak disalahgunakan, baik oleh WP maupun aparat pajak yang tidak mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP, rendahnya penegakan hukum, dan kinerja aparat pajak yang masih rendah. Maka reformasi perpajakan berikutnya telah mengalami perubahan tujuan yang mendasar seperti pada Reformasi Perpajakan tahun 1994, di samping diarahkan untuk mempertahankan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, juga untuk meningkatkan fungsi pajak dalam mendorong kegiatan perekonomian, menitikberatkan penegakan hukum dan efisiensi pemungutan pajak. Namun, baru pada Reformasi Perpajakan tahun 2000 dimulai, sebuah reformasi secara total baik yang menyangkut tax policy, tax law, dan tax administration.

Salah satu indikasi bahwa efisiensi pemungutan pajak di Indonesia masih rendah ini adalah ditunjukkan oleh rendahnya Tax Ratio Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2017 Tax Ratio di Indonesia sebesar 14,6% masih jauh di bawah negara-negara berkembang lainnya seperti Filipina (17,5%), Thailand (17,6%), dan Malaysia (18,5%). Masalah rendahnya partisipasi dan kesadaran warga negara Indonesia masih tetap ada, meskipun reformasi perpajakan sudah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai upaya untuk menaikkan Tax Ratio sudah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan kepatuhan para WP termasuk mengisi SPT dengan benar dan lengkap.

Tabel 2. Indikator Rasio Penerimaan Pajak 2015 – 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tax Ratio*	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16,0%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui e-Filing	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

Sumber: Rencana Strategis DJP, Salinan KEP-95/PJ/2015

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan self assessment system dan tingginya tarif pajak terhadap tindakan Penggelapan Pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dimana penulis menggunakan data sekunder, data yang bersumber dari literatur dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dan sumber yang relevan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan

sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Self Assessment System memiliki pengaruh terhadap tindakan Penggelapan Pajak. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia saat ini yaitu Self Assessment System dimana WP melakukan sendiri kegiatan perpajakannya sehingga memungkinkan terjadinya tindakan Penggelapan Pajak maka diperlukan pengawasan agar WP tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan yang benar;
2. Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap tindakan Penggelapan Pajak. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia diklaim belum sesuai dengan harapan dari WP. Banyak dari WP yang mengeluhkan tarif yang diberlakukan terlalu tinggi sehingga berdampak pada WP itu sendiri dalam menyampaikan SPT secara tidak absah, dimana penghasilan yang tidak sebanding dengan tarif pajak yang berlaku membuat WP malah enggan untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak. Dengan kemungkinan penggunaan Artificial Intelligence dan Tata-Kelola yang baik pada masa mendatang diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya Penggelapan Pajak.

Pengaruh penerapan Self Assessment System dan tingginya tarif pajak terhadap tindakan Penggelapan Pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Self Assessment System dan tarif pajak mempengaruhi tindakan Penggelapan Pajak. Dengan penerapan Self Assessment System maka WP dengan leluasa dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta WP yang melakukan kewajibannya dengan benar dapat meningkatkan kepatuhan WP sehingga dapat mengurangi tindakan Penggelapan Pajak.

Meminimalkan tarif pajak maka WP akan sukarela membayar pajak yang terutang. Hal ini didukung oleh banyaknya WP yang akan membayarkan kewajiban perpajakannya dengan rutin. Serta peran Pemerintah dalam hal mengakomodasi fasilitas untuk WP agar memudahkan setiap WP yang akan membayarkan pajaknya secara benar. Pelayanan kepada WP termasuk hal yang paling penting dan dalam memberikan kemudahan sudah seharusnya masuk dalam Perpajakan Digital.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Keterbatasan di dalam penulisan artikel yang berkaitan dengan perpajakan terutama sulitnya mendapatkan data dan informasi yang absah dan lengkap. Hal ini dapat dipahami karena para WPOP yang berpenghasilan besar dan WP Badan tidak mungkin membuka semua laporan keuangan yang menjadi perhitungan dalam pengisian SPT. Apalagi jika dikaitkan dengan kemungkinan adanya Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai kesimpulan dan interpretasi yang terdapat dalam penulisan artikel ini, maka dicoba untuk memberikan saran kepada peneliti berikutnya yang diharap dapat menutupi kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan penelitian ini. Oleh karena itu berikut disampaikan beberapa saran, diantaranya:

Bagi WP berdasarkan penelitian ini adalah perlunya meningkatkan kesadaran diri untuk selalu membayar dan melaporkan pajak dengan jujur, benar, dan tepat waktu tanpa melakukan tindakan kecurangan. Apabila WP sudah memahami tentang pengetahuan pajak diharapkan untuk diaplikasikan dengan benar tanpa memiliki keinginan untuk

melakukan kecurangan. Jika memang ada kendala dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya bisa mengu-bungi KPP terdekat;

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain dengan menambah berbagai faktor lain yang berpengaruh terhadap tindakan Penggelapan Pajak. Serta memperbesar lingkup pembahasan, misalnya Peng- gelapan Pajak yang terjadi di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun negara maju;

Bagi Pemerintah diharapkan kepada para petugas pajak untuk selalu memberikan pelayanan dan perhatian kepada WP yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditentukan Pemerintah. Petugas pajak dalam hal ini adalah pegawai di KPP harus ramah dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan WP dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakannya. Diharapkan perlu adanya sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan karena cukup banyak WP yang belum memahami tentang pelayanan perpajakan. Selain itu perlu dilakukan pembaruan mengenai manfaat uang pajak yang disetor kepada kas negara dan informasi terkini mengenai perpajakan. Diharapkan dengan hal tersebut akan menunjang kesadaran para WP dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan tindakan Penggelapan Pajak semakin rendah.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini kami selalu penulis pertama dan kedua, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Universitas Trilogi, yaitu Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi Akuntansi dan khususnya para *reviewer*, atas penyelenggaraan “**3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing**”. Sehingga kami bisa menuangkan hasil penelitian ini pada *event* yang bergengsi ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi aparat perpajakan di dalam menyikapi pencegahan peluang terjadinya Penggelapan Pajak yang akan sangat merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I.Y. (2013). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Bisnis*. Vol. 2 No. 2. Hal.: 1 - 14
- Braithwaite, V. (2016). *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*. New York, USA. Routledge
- Google Search, *Tax Avoidance vs. Tax Evasion*. <https://www.google.com/search?q=tax+avoidance+vs.+tax+evasion&sxsrf>
- Halim, A., Bawono, I.R. & Dara, A. (2016). *Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.
- Herryanto, Marisa, Toly, A.A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 1, No. 1. Surabaya
- Hokamp, S., Gulyas, L., Koehler, M., & Wijesinghe, Sanith. (Eds.). (2018). *Agent-Based Modeling of Tax Evasion: Theoretical Aspects and Computational Simulations*. First Ed., New Jersey, USA, John Wiley & Sons Ltd
- Ilyas, B., Burton. (2013). *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta. Salemba Empat

- Istika, U.H. (2015). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Semarang Timur*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi
- Masri, I. Martani, D. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- McGee, R.W. (Eds.).(2012). *The Ethics of Tax Evasion Perspectives in Theory and Practice*. New York. Springer
- McGill, R.K., Haye, C.A., & Lipo, S. (2017). *G.A.T.C.A.: A Practical Guide to Global Anti-Tax Evasion Frameworks*. Gewerbestrasse, Switzerland. Palgrave Macmillan
- Ningsih, D. N.C., Pusposari, D. (2015). *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Simposium Nasional Akuntansi
- Palan, Ronen. (2010). *Tax Havens: How Globalization Really Works (Cornell Studies in Money)*. Cornell University Press. Ithaca and London
- Patton, Stewart (2017). *Data Analysis Technique in Taxation*. Palgrave Macmillan. Switzerland.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak UU KUP No. 28 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
- Permatasari, I. (2013). *Meminimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Permita, dkk. (2014). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tindakan Tax evasion*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Padang
- Pohan, C.A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Edisi ke-2. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Rahayu, S.K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke-8. Salemba Empat. Jakarta
- Volkenburgh, van Brandon. (2021). *Artificial Intelligence and Taxes: 10 Ways It's Being Used*. <https://www.crowdreason.com/blog/artificial-intelligence-tax>
- Yuswohadi, Rahmat, Y. (2020). *2020 the Decade of AI: How Artificial Intelligence Will Kill Your Business (by 2030)*. Jakarta. Inventure Knowledge